

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama komprehensif, artinya cara islam tidak ditetapkan semata-mata kepada seorang individu tanpa melibatkan keluarga serta cara hukum Islam tidak menetapkan hanya satu orang saja dan tidak melibatkan orang lain dalam ruang lingkup dalam umat Islam serta hukum Islam tidak pernah menetapkan hanya untuk satu negara tanpa menetapkan negara-negara lainnya yang ada di dunia baik itu negara penganut agama ahlul kitab ataupun penyembah berhala, dalam fiqih Islam hubungan antara manusua di masyarakat tidak tentang agama tapi tentang bermuamalah.¹

Indonesia ialah negeri dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia. Banyak sekali bahan- bahan ekonomi yang sangat tumbuh pesat dikala ini. Bahan- bahan ekonomi tersebut wajib berbasis syariah, semacam: investasi syariah, saham syariah, reksadana syariah. Sebutan investasi berasal dari bahasa Latin, ialah investire(mengenakan), sebaliknya dalam bahasa Inggris diucap dengan investment. Sebutan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) hl.3-9.

hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris ialah investment of law. Dalam peraturan perundang-undang tidak ditemui penafsiran hukum investasi. Buat mengenali makna dari hukum investasi ini, hingga wajib dicari dari bermacam pemikiran para pakar serta kamus hukum.²

Aktivitas investasi sekarang ini banyak diminati oleh golongan warga, investasi ialah sesuatu tempat yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber- sumber dana yang dipakai untuk mengadakan benda modal yang hendak dihasilkan aliran produk baru di masa yang hendak tiba. Investasi diartikan sebagai komitmen atas beberapa dana dan sumber daya lain yang dicoba pada dikala ini dengan tujuan mendapatkan beberapa keuntungan pada waktu tiba. Sedangkan tujuan investasi untuk memperoleh beberapa pemasukan keuntungan dalam konteks perekonomian, seorang melaksanakan investasi untuk menemukan kehidupan yang lebih layak pada waktu yang mendatang. Dan kurangi tekanan inflasi, investasi dalam suatu bisnis tertentu bisa dikategorikan selaku langkah mitigasi yang efisien.³

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012) hl. 149.

³ Ismail Nawawi, *Fikih MUamalah*,..., hl 225.

Investasi di saham syariah itu halal dan cocok Syariah sebagaimana ditegaskan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan Standar Syariah Internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial* (AAOIFI), Sederhananya, investasi saham syariah itu semacam investasi langsung di zona riil. Sampai membetulkan saham sebagai modal transaksi buat hasil dalam bisnis yang halal ialah tata cara menarangkan parameter kesesuaiannya dengan Syariah.⁴

Saham syariah merupakan saham yang memenuhi ketentuan syariah. Di antara jenis usaha perusahaan menetapkan saham syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penuh rasio-rasio keuangan. Maksudnya, total utang yang berbasis bunga dibandingkan total peninggalan tidak boleh lebih dari 45 persen. Tidak cuma itu, total pemasukan bunga dan pendapatan tidak halal dibanding total usaha pendapatan (revenue) serta pemasukan lain-lain tidak lebih dari 10 persen.

Dalam dunia nyata, contoh simpel dari investasi saham ini sesungguhnya sederhana sekali. Misalnya, si A telah memiliki bisnis

⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019) hl 175.

perternakan sapi kemudian karena modalnya masih kurang lalu ia mengajak rekannya si B untuk mendanai bisnisnya. Dari hasil usaha si A tersebut kemudian dia bagi dengan si B berdasarkan persentase modal dan kesepakatan diawal.

Nah, dari contoh diatas dalam dunia saham sebenarnya semacam itu pula, dimana perusahaan yang perlu pendaan buat bisnisnya setelah itu mendaftarkan perusahaannya di BEI (Bursa Efek Indonesia) kemudian menawarkan kepada publik atau IPO (*intial Public offering*) supaya masyarakat umum bisa ikut berinvestasi, yakni dengan membeli saham dari perusahaan tersebut. Hanya saja perbedaanya, jika dalam dunia investasi saham saat ini bentuknya online melalui web ataupun aplikasi.

Di luar kebangkrutan, resiko potensial yang akan dihadapi pemodal adalah tidak menerima pembayaran keuntungan (*deviden*) dan menderita kerugian (*capital loss*). Namun investasi saham ini memiliki keuntungan dalam bentuk uang yang akan diperoleh apabila ada kelebihan harga jual diatas harga beli. Namun,terdapat keuntungan modal (*capital gain*) tau selisih harga saham di awal kali dibeli dengan harga saat ini, yang mana banyak memberikan keuntungan untuk sang

pemilik saham karena peningkatannya bisa berkali-kali lipat. Dibandingkan dengan pembagian laba (dividen) yang kadang hanya 2%-5% per tahunnya.

Fikih muamalah telah mengidentifikasi berbagai macam akad tentang jual beli dan pada saham syariah ini sangat terkait (relevan) dengan akad bai, akad bai` berarti akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut, serta akad jual beli ini telah ada pada Fatwa DSN-MUI No.80 tahun 2011.⁵

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih yang mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembahasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Analisis Fatwa MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Prinsip, Transaksi dan Mekanisme Saham Syariah di Bursa Efek.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. <http://mui.or.id> diakses (10 Januari 2022). 20:00

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana system transaksi saham syariah pada syariah online trading system (SOTS) dalam pandangan Fatwa MUI No. 80/DSN-MUI/III/2021?
2. Bagaimana hukum jual beli saham syariah pada Bursa Efek ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan sistem jual beli saham Syariah di Bursa Efek dalam Fatwa MUI No. 80/DSN/III/2011.
2. Untuk menganalisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Saham Syariah menurut pandangan Fatwa MUI No. 80/DSN/III/2011.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam dunia Pendidikan khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan didalam memahami tentang transaksi saham syariah (BEI) di bursa efek Indonesia pada akad salam dengan analisis fatwa DSN nomor 80 tahun 2011. Dan salah satunya

dapat dimanfaatkan sebagai suatu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek dan mendapatkan keuntungan (*capital gain*) dari selisih harga jual dan harga beli.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian ini, penulis menentukan serta menganalisa sebagian sumber kajian yang terlebih dulu mangulas tentang pasar modal serta saham syariah oleh periset tadinya, baik dalam wujud novel, harian ataupun karya tulis yang lain. Tetapi penulis ini memfokuskan pada riset yang terdapat di sesuatu aplikasi ajaib. Sebagian riset terdahulu yang bisa dijadikan referensi serta pedoman dalam menganalisis pasar modal serta saham syariah antara lain yaitu:

1. Skripsi, Ahmad Shodiqurrosyad (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Fakultas Ekonomi Islam : C04209076) berjudul “Peran Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Analisis Kasus Tahun 2000-2012)”⁶. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Islam (prinsip syariah) dalam industri keuangan, ternyata sanggup memberikan

⁶ Ahmad Shodiqurrosyad, “Peran Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Analisis Kasus Tahun 2000-2012)”, Skripsi diajukan pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2014.

dampak positif dalam dunia investasi, khususnya yang melalui pasar modal. Salah satu aspek pendukung bisa terwujudnya perihal tersebut merupakan kebijakan-kebijakan pasar modal serta industri keuangan syariah yang ditunjukkan untuk membangun industri keuangan syariah yang kompetitif, transparan, stabil, kredibel dan internasional.

2. Skripsi, Rendy K.H (Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari`ah Fakultas Syari`ah dan Hukum Islam : C22211148 berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Toleransi 10% Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia”.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam toleransi 10% yang telah ditetapkan oleh berperan serta ojk merupakan haram. Sebab toleransi tersebut masih bercampur antara halal dan haram dari segi pemasukan emite yang tercatat dari BES maka haram hukumnya.

3. Skripsi, Intan Kusuma Beta (Jurusan Mu`amalah Fakultas Syariah dan Hukum : 1421030349 berjudul “Analisis Hukum

⁷ Rendy K.H, “Analisis Hukum Islam Terhadap Toleransi 10% Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi diajukan pada Program Studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN) Surabaya, 2016.

Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah”.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hukum islam penerapan reselling saham syariah yang memakai akad syirkah dikatakan tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam akad syirkah sebagaimana mestinya. Ialah tidak terdapatnya kejelasan dalam perserikatan selaku ketentuan dari akad syirkah itu sendiri.

G. Kerangka Teori

Jual beli terdiri dari kata *jual* dan *beli* yang mempunyai makna silih bertolak belakang. Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan *al-bai`* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan lafal *al-bai`* dalam terminology fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli.

Menurut pendapat imam Hanafi bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai serta

⁸ Intan Kusuma Beta, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Reselling Saham Syariah”, Skripsi diajukan pada Program Studi Mu`amalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

manfaatnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabid mendefinisikan bahwa jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan barang dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁹

Jual beli ialah transaksi yang umum dicoba warga, baik buatenuhi kebutuhan setiap hari ataupun buat tujuan investasi. Wujud transaksinya pula bermacam- macam, mulai dari yang tradisional hingga dengan wujud modern lewat lembaga keuangan. Bila ditelusuri teksteks tentang jual beli, secara etimologi, jual beli merupakan pertukaran suatu dengan suatu (yang lain). Terdapat sebagian sebutan yang dipergunakan buat jual beli ialah al- ba' i ialah menyerahkan benda serta menerima pembayaran.¹⁰

Pasar modal (capital market) ialah pasar buat bermacam instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam wujud utang ataupun modal sendiri. Jika pasar modal ialah pasar buat pesan berharga jangka panjang, hingga pasar uang (money market) pada sisi yang lain ialah pasar pesan berharga jangka pendek. Baik

⁹ Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kupas Tuntas Al-Bai'", Jurnal BISNIS Vol. 4, No.2 (Desember 2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorotalo, h

¹⁰ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hl. 74.

pasar modal maupun pasar uang ialah bagian dari pasar keuangan (financial market).

Bila di pasar modal diperjual belikan instrumen keuangan semacam saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, serta bermacam produk turunan (derivatif) semacam opsi (put maupun call). Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Beberapa instrumen syariah di pasar modal telah diperkenalkan kepada warga, misalnya saham yang berprinsipkan syariah dimana kriteria saham syariah merupakan saham yang dikeluarkan industri yang melaksanakan usaha yang cocok dengan syariah.¹¹

Salah satu produk yang dijual di pasar modal merupakan “Saham”, karena pasar modal ini ialah alternatif pendanaan untuk perusahaan- perusahaan yang pada kesimpulannya membagikan kemakmuran untuk masyarakat.¹² Saham mempunyai iktikad simpel ialah selaku fakta atas kepemilikan ataupun penyertaan seorang ataupun tubuh dalam sesuatu industri. Saham sendiri berwujudkan selembar kertas yang menerangkan kalau owner kertas tersebut ialah

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012) Edisi III, Cetakan II. hl. 199.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hl. 284.

owner industri yang menerbitkan kertas tersebut. Untul bisa mempunyai selemba kertas saham pada sesuatu industri seorang ataupun tubuh bisa memilikinya dengan membeli saham yang ditawarkan oleh sesuatu industri. Keuntungan investasi saham bergantung pada pertumbuhan industri penerbitnya. Apabila industri penerbit sanggup menciptakan laba yang besar hingga terdapat mungkin para pemegang sahamnya hendak menikmati menikmati keuntungan yang besar pula.¹³

Dalam jual beli saham ada beberapa ketentuan sesuai dengan fatwa DSN tersebut yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran

- 1) Alat pembayran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

b. Barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.

¹³ Yenni Batubara, Jurnal: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia, Human Falah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 7. No. 2 Juni-Desember(Yogyakarta:2020), hl. 5.

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.¹⁴

Saham merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Umumnya jenis saham yang dikenal ini adalah *Saham biasa (common stock)* dan *Saham preferer (preferred stock)*. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior, atau akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa).

Para pembeli saham membayarkan duit pada industri serta mereka menerima suatu sertifikat saham selaku ciri fakta kepemilikan mereka atas saham- saham serta kepemilikan mereka dicatat dalam catatan saham industri. Para pemegang saham dari suatu industri ialah pemilik- pemilik yang disahkan secara hukum

¹⁴ Ismail Nawawi, *fikih muamalah, ...*, (Surabaya: Ghalia Indonesia: 2012), hl. 135.

serta berhalal buat memperoleh bagian dari laba yang diperoleh oleh industri dalam wujud dividen.¹⁵

Dalam firman Allah QS. *Al-Maidah* [5]: 1 salam yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.*¹⁶

Sedangkan dalam haditsnya, sebagai berikut;

- a) Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda:
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.
(HR. Abu Said Al-Khudri).
- b) *“Barang siapa melakukan salaf (salam) hendaklah dia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk waktu yang diketahui”.* (HR. Bukhari).
- c) *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau*

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*,..., hl. 284.

¹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hl. 117-118.

menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terkaid dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. HR. Tirmidzi).¹⁷

Dalam dalam sebuah aplikasi yang digunakan untuk jual beli saham yaitu aplikasi ajaib, dilakukan suatu transaksi jual beli saham yang menggunakan akad salam, dimana dalam aplikasi tersebut kita hanya menggunakan modal yang sekecil mungkin untuk membeli suatu saham pada perusahaan yang akan kita apply atau yang akan kita beli sahamnya. Lalu pada proses jual beli tersebut terjadilah suatu akad yang dimana transaksi nya menggunakan akad salam, pendapat Sayyid Sabiq, tentang as-salam merupakan penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran diawal maupun diakhir.

Dari definisi diatas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli salam/saham adalah transaksi jual beli yang pembayrannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*,..., h. 135.

dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, di timbang maupun diukur,¹⁸ namun pada sebuah aplikasi jual beli saham ini kita hanya bisa memprediksi dan menganalisa bagaimana konteks jual beli saham dapat kita beli diwaktu yang tepat.

Investasi saham membagikan mungkin pemasukan yang tidak terhingga, tetapi efek yang ditanggung owner saham pula relatif sangat besar, sebab pemodal mempunyai hak klaim terkahir apabila industri penerbit bangkrut. Dluar kebangkrutan, efek potensial yang hendak dialami pemodal merupakan tidak menerima pembayaran deviden serta mengidap capital loss. Tetapi investasi saham ini mempunyai keuntungan lain ialah capital gain yang hendak diperoleh apabila terdapat kelebihan harga jual diatas harga beli. Tetapi, buat mendapatkannya wajib melaksanakan kaidah membeli dikala harga turun serta menjual dikala harga naik.¹⁹

Buat memperoleh kehidupan yang lebih layak pada waktu yang hendak tiba. Seorang yang bijaksana hendak berfikir gimana metode tingkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu ataupun paling tidak gimana berupaya buat mempertahankan tingkatan pendapatannya yang terdapat saat ini tidak menurun pada waktu yang hendak tiba.

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* Teori dan Implementasi, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2019), hl. 134.

¹⁹Yenni Batubara, Jurnal: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia, (Yogyakarta:2020), hl. 5.

Kurangi tekanan inflasi. Dengan melaksanakan investasi dalam memilah industri ataupun objek lain, seorang bisa menghindarkan diri supaya kekayaan ataupun harta miliknya tidak merosot nilainya sebab digerogoti oleh inflasi. Tidak hanya buat kebutuhan hendak masa depan, orang melaksanakan investasi sebab dipicu oleh banyaknya ketidakpastian ataupun hal- hal lain yang tidak terduga dalam hidup ini, misalnya keterbatasan dana, keadaan kesehatan, datangnya bencana secara seketika, serta keadaan pasar investasi.²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini melakukan sebuah penelitian ilmiah penulis menggunakan metode deskripsi yaitu penelitian yang menganalisis, menguraikan, menggambarkan, serta menjelaskan suatu objek yang mempelajari dan menguasai metode penelitian. Langkah-langkah yang akan di tempuh dalam penelitian ini adalah, ialah:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulisan memakai pendekatan kualitatif seperti penelitian yang memahami fenomena apa yang telah dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*,..., hl. 152-153.

lainnya.²¹ Sedangkan dalam jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian study lapangan (*field research*.)²² Selain penelitian lapangan penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan literatur yang terdapat diperpustakaan yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan ialah sumber yang berasal dari data sekunder :

Data Sekunder yaitu data ini bersifat menggunakan sumber data yang berupa buku, artikel, jurnal dan data lainnya yang terkaid dalam permasalahan yang akan hendak diteliti. Pengambilan data sekunder yang bertujuan agar mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang permasalahan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI – Press, 2007), h. 9.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*library reseacrh*). Pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu menghumpun informasi dari sumber tertulis seperti buku-buku, internet, artikel, jurnal, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembasahan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hasil dari sistematis penulisan dengan cara mengambil data dari analisis buku, jurnal, artikel, internet, serta penelitian terdahulu. Setelah itu data-data dikumpulkan serta ditarik kesimpulan. Data yang telah terkumpul setelah itu dianalisis secara deskripsi kualitatif. Penelitian ini bersifat deskripsi analisis yang menggambarkan tentang sistem transaksi akad pada saham syariah yang akan menghasilkan konsep hukum islam.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini pembahasan dari peneliti terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki sub bab dengan sistematika penulisannya yaitu :

Bab I Pendahuluan. Bab membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori Saham Syariah. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori serta pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan kerangka teoritis mengenai saham syariah.

Bab II Fatwa MUI Tentang Saham Syariah. Tahab ini membahas tentang Fatwa – DSN yang mencakup profil DSN-MUI, sejarah DSN-MUI, peran DSN, sejarah Fatwa, tugas serta fungsi DSN , wewenang DSN , dan tatacara kinerja DSN.

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan. Berikutnya yaitu yang membahas tentang hasil temuan penelitian dan analisisnya, sehingga dapat menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan, yaitu mengenai peran saham syariah diaplikasi ajaib terhadap FATWA MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.